

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan yang dikabulkan terhadap terdakwa notaris R adalah Pasal 264 ayat 1 (satu) KUHP yakni pelanggaran yang dilakukan adalah pemalsuan terhadap akta autentik. Pertimbangan hakim telah sesuai untuk menjatuhkan hukuman kepada notaris R dengan memperhatikan keterangan terdakwa, saksi, alat bukti yang menimbulkan kepastian hukum namun ternyata ditemui pada putusan bahwa para pihak telah melakukan perdamaian dan telah dikembalikan hak yang seharusnya menjadi milik pihak yang dirugikan dengan dibuktikan Surat Perdamaian yang dibuat oleh notaris tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan hukuman bagi terdakwa R, sebab perdamaian itu dilakukan setelah masuk perkara ke persidangan sehingga tidak dapat digunakan untuk penyelesaian perkara terhadap notaris R.
2. Pertanggungjawaban yang dikenakan kepada terdakwa notaris R yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dikenakan sebab terdakwa notaris R melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yakni Pasal 16 ayat 1 huruf a

yang mengharuskan notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Oleh karena pelanggaran jabatan tersebut terdakwa R diberhentikan sementara dari jabatannya. Namun dikarenakan pada saat selesai masa hukuman pidana penjara, usia notaris R telah mencapai ketentuan notaris pensiun sehingga pertanggungjawabannya ialah memberikan protokol notarisnya kepada Majelis Pengawas Notaris kemudian Majelis Pengawas Notaris akan menunjuk notaris penerima protokolnya dan notaris R harus memastikan protokol notarisnya telah dialihkan kepada notaris penerima protokol karena hal tersebut penting mengingat protokol notaris merupakan arsip negara. Selain sanksi administrasi, sanksi utama yang dibebankan kepada terdakwa R ada pertanggungjawaban pidana dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena ia melanggar ketentuan Pasal 264 ayat 1 (satu) tentang pemalsuan akta autentik.

## **B. Saran**

1. Seharusnya jika para pihak ingin melakukan perdamaian untuk membuat keadaan kembali seperti semula, perdamaian tersebut harus dilakukan sebelum terjadinya persidangan. Perdamaian dapat dijadikan hal yang hakim pertimbangkan untuk meringankan hukuman karena hak yang seharusnya milik pihak yang dirugikan telah dikembalikan sehingga pertanggungjawaban terhadap terdakwa dapat menjadi lebih ringan.

2. Seorang notaris dalam melaksanakan kewenangannya membuat akta autentik harus secara bijak dan apabila terdapat keinginan dari para pihak maupun salah satu pihak yang melanggar ketentuan Undang-Undang seperti ingin memasukkan hal yang mengandung unsur pemalsuan sebaiknya notaris memberikan penyuluhan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan sebab notaris bertanggungjawab penuh atas akta yang dibuatnya meskipun isi akta tersebut merupakan keinginan dari para pihak yang dikonstatir ke dalam sebuah akta. Notaris wajib mengikuti seluruh prosedur yang telah diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris, sehingga tidak ada menimbulkan kerugian terhadap akta yang dibuatnya. Dalam hal notaris yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan juga baginya untuk dimintai pertanggungjawaban secara keperdataan baik berupa ganti rugi terhadap pihak yang telah dirugikan.

